



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ 1713 /PL.07/VI/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Sawahlunto perlu dibentuk Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk menandatangani surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

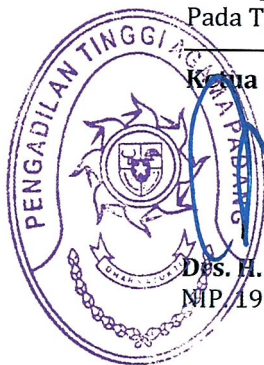
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Sawahlunto sebagaimana daftar terlampir;

- KEDUA : Tugas Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara:
1. Menginventarisir BMN yang akan diusulkan untuk dijual dan dihapus serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
 2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dijual dan dihapus;
 3. Melakukan penilaian dan penaksiran nilai objek yang akan dijual dan dihapus;
 4. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dijual dan dihapus (bila ada);
 5. Membuat Berita Acara hasil Penelitian/Barang-barang yang akan dijual dan dihapus;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di : P A D A N G
Pada Tanggal : 15 Juni 2022



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Des. H. Zein Ahsan, M.H
NIP. 19550826.198203.1.004

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ 1713 /PL.07/VI/2022

Tanggal : 15 Juni 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

No	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Nurlaila, S.EI NIP. 19811201 200704 2 001	Penata TK.I/III.d	Sekretaris	Ketua
2.	Dodi Safutra, S.Kom NIP. 19870822 201101 1 009	Penata Muda TK.I/III.b	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Adrianda, S.Kom NIP.19930129 202012 1 003	Penata Muda / III.a	Staff PTIP	Anggota
4.	Nur Aisyah Chomariza, A.Md NIP.19950915 202012 1 009	Pengatur / II.c	Staff Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Fitra Diana, SH	-	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : P A D A N G
 pada Tanggal : 15 Juni 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

 Drs. H. Zein Ahsan, M.H
 NIP. 19550826.198203.1.004

